



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1 /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDUARDUS SUSILO
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 09 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK
Alamat : Gancangan VIII, RT.05, RW.18, Sidomulyo, Godean, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;
Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;
Mengingat Pasal 12 ayat 1, jo. Pasal 17 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No. 20 tahun 2015, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa EDUARDUS SUSILO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDUARDUS SUSILO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami **R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik (PPNS) dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

DARU BUANA SEJATI, S.H

R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SINAR SABNO SUBANDORO, T.
Tempat lahir : Yogyakarta
Tanggal lahir : 18 April 1961
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D3
Alamat : Timuran, MG III/152, YK, RT.05, RW.05, Brontokusuman, Mergangsan.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;
Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;
Mengingat Pasal 12 ayat 1, jo. Pasal 17 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No. 20 tahun 2015, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SINAR SABNO SUBANDORO, T.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SINAR SABNO SUBANDORO, T.** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami **R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik (PPNS) dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

DARU BUANA SEJATI, S.H

R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3 /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : UNSAYOTO
Tempat lahir : Bantul
Tanggal lahir : 10 April 1977
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Indonesia
Pendidikan : SMA
Alamat : Rendeng Wetan, RT.01, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;
Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;
Mengingat Pasal 12 ayat 1, jo. Pasal 17 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No. 20 tahun 2015, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **UNSAYOTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI"** .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UNSAYOTO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami **R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik (PPNS) dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

DARU BUANA SEJATI, S.H

R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4 /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : VERI GUDTOMOJATI
Tempat lahir : Yogyakarta
Tanggal lahir : 08 April 1970
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Alamat : Jl. Rajawali, No.3, Manukan, RT.7, RW.6, Condongcatur, Depok, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat Pasal 12 ayat 1, jo. Pasal 17 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No. 20 tahun 2015, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **VERI GUDTOMOJATI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VERI GUDTOMOJATI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami **R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik (PPNS) dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

DARU BUANA SEJATI, S.H

R. RAJENDRA, M.I, SH., M.H.